

PEMIKIRAN HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG ZAKAT MADU

Abu Azam Al Hadi¹

Abstract: Zakat is one of the ordinances of Allah in using Allah property makes property as a means of life of all mankind, and therefore should be directed to the common good. Someone who has met the terms of which are obliged to fulfill their zakat. Once the importance of worship zakat, so the set of sanctions against those who are reluctant to give charity. Zakat is also very important for increasing the economic life of the people and their welfare. Honey is one of the gift of God to His servants that contain lots of substances of food, medicines from the juice. It means that honey bees are out of the stomach is a gift from Allah SWT. Honey is a liquid produced by bees chewy from various sources and plant juice has one function, namely as a drug for humans.

According to Imam Abu Hanifah that the honey shall be issued zakat, as is obligatory for all the results that came out of the ground, provided that bees do not nest in the kharajiyah land, because the kharajiyah land already levied taxes, in accordance with the provision that the two obligations can not be both contained in one property by reason of the same one. But if the honey is in the 'usyriyah land, then it must be taken the zakat, as well as when bees nest in the woods or mountains. Imam al-Shafi'i has a different argument with Imam Hanafi. He argues that the honey is a type of property that can not be used as an object of charity, and he further agrees that it is free of zakat of honey, because the goods are collected zakat must have strong proofs either sunnah or atsar.

Keywords: Legal Thought, Abu Hanifah. al-Shafi'i, Zakat of Honey

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Bahkan zakat dan salat dijadikan oleh al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .²

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".

Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanah Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi yang digariskan oleh Maha Pemilik baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Begitu pentingnya ibadah zakat, sehingga ditetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang enggan menunaikan zakat. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya.

¹ Tenaga Pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

²Al-Qur'an, 9 (al-Taubat): 11.

Islam yang sebenarnya tidak hanya menegakkan pertumbuhan yang seimbang, akan tetapi bahkan mempertahankan dan memelihara pembagian kekayaan yang seimbang.³ Ajaran Islam yang sesuai dengan naluri manusia, mementingkan dan meningkatkan kemaslahatan umum, persaudaraan dan kemanusiaan. Ia mempunyai suatu ajaran yang ampuh dalam menjawab tantangan konstelasi sosial ekonomi umat manusia, yaitu ajaran zakat. Ialah ajaran yang mewajibkan orang-orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya dan disampaikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ajaran ini telah mampu mengatasi masalah kemelaratan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemaksuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia, memperkecil jurang perbedaan kelas sosial, baik pada zaman Rasulullah SAW maupun pada zaman *al-Khulafa' al Rasyidun*.

Seandainya aturan-aturan hukum zakat itu dirumuskan kembali, baik dari segi penggalan sumber zakat, pendayagunaannya dan terutama sekali organisasi pengelolaannya, diurus berdasarkan pebgelolaan secara umum dan didasarkan pada pola pemahaman yang lebih maju dengan memberikan perhatian pada perkembangan masa kini dan tetap berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam, maka pranata zakat ini akan tetap ampuh dan tangguh. Dengan demikian zakat sebagai lembaga akan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, terutama masyarakat Islam dan pembangunan pada umumnya.⁴

Orang yang memiliki harta satu *nisab* diwajibkan untuk memberikan dalam jumlah tertentu dari harta bendanya dengan memindahkan hak milik kepada fakir, miskin dan sebagainya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Memindahkan zakat hak milik atau memberikan hak, mengingat bahwa pada hakekatnya harta benda seseorang itu mengandung hak milik orang fakir-miskin, berdasarkan firman Allah SWT.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .⁵

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, (maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta)”.

Di dalam ayat di atas terdapat kata “*haqq*” dan sesudahnya ada huruf “*lam*” dari kata “*lis-sa’ili*”, yang memiliki arti “milik”, sedangkan kata “*haqq*” yang berarti hak milik yang harus diberikan kepada orang mempunyai hak. Jadi arti ayat tersebut bahwa ada hak milik fakir miskin yang tersimpan dalam harta benda orang yang kaya.

Ulama memposisikan zakat apakah termasuk dalam kateogore ibadah atau muamalah. Dengan ketidakpastian inilah tercipta perbedaan pendapat di kalangan mujtahid boleh tidaknya mengembangkan zakat pada komoditi-komoditi lain, selain yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis, seperti emas, perka, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan.

Dalam tatanan praktis, terapat banyak masalah yang masih diperdebatkan khususnya komoditas apa saja yang harus dizakati. Salah satu persoalan yang dijadikan perdebatan para ulama sampai saat ini adalah zakat atas madu. Selama ini belum ada diktum yang kongkret, apakah madu termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الشَّجَرِ

فَأَسْلِكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.⁶

³M.A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice* (New Delli: Idara al-Adabiyah, 1980), 90.

⁴Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta; Pustaka Firadus, 1994), xix.

⁵Al-Qur’an, 51 (al-Zariyat): 19.

⁶Ibid, 16 (al-Nahl): 68-69.

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Ayat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah. Madu yang berupa cairan kenyal yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber *nectar* yang masih mengandung enzim di *atase* aktif, memiliki manfaat dan fungsi sebagai sumber pangan bergizi yang tinggi yang berperan dalam memelihara dan menjaga kebugaran tubuh. Selain itu madu juga berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik.

Ada beberapa syarat yang ditawarkan oleh para ulama dalam menyeleksi harta yang dijadikan sebagai objek zakat, yaitu pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Kedua, harta tersebut harus berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.⁷

Zakat di samping memiliki fungsi dan manfaat yang begitu besar, ia juga memiliki kriteria-kriteria sebagai objek zakat, yakni di dapat dengan cara halal dan termasuk harta yang bisa dikembangkan baik itu melalui kegiatan usaha atau perdagangan. Oleh karenanya sepantasnya madu adalah bagian dari komoditi yang dijadikan objek zakat, meskipun ulama beda pendapat dalam hal ini.

Fenomena ini kiranya perlu dibahas dalam penelitian ini. Imam Abu Hanifah pada prinsipnya, madu adalah kateogore jenis harta yang wajib dizakati, sebab madu merupakan harta yang sama-sama keluar dari bumi, seperti tanaman dan buah-buahan, juga harta dalam bentuk lain yang dikaruniakan Allah. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i berpendapat, bahwa madu tidak wajib dizakati, karena menurutnya seperti susu, yakni cairan yang sama-sama keluar dari perut hewan, dan susu menurut ijma' tidak wajib dizakati.

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut sangat perlu kiranya melakukan penulisan tentang zakat madu dengan menelaah secara komparatif antara pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang dasar dan alasan yang dikemukakan oleh keduanya.

Imam Abu Hanifah

1. Biografi Imam Abu Hanafah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dunia lingkungan sosial-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.⁸

Abu Hanifah adalah pendiri madhhab Hanafi yang terkenal dengan *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (bapak/ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan “tinta” (*dawat*), dan kata *Hanifah* (حنيفة) menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu

⁷Didi Hafiduddin, *Zakat dalam.....*, 112.

⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1999), 95.

Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata *hanīf* (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.⁹

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah di tawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadis, nahwu, sastera, Syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.¹⁰

Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (w. 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (w. 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Alqamah ibn Qais dan al-Qadli Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kuffah dari golongan tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah, Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran madhhab Hanafi yang dikenal sekarang ini

Imam Hammad bin Abi Sulaiman adalah seorang guru beliau sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan, karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqh.

Imam Malik pernah ditanya orang: "pernahkah anda melihat Imam Abu Hanifah?". "Ya. Saya pernah melihatnya. Ia adalah seorang laki-laki, jika anda bertanya tentang tiang ini supaya ia dijadikan emas, niscaya dia akan memberikan alasan-alasannya". Imam Syafi'i pernah berkata: "Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah.

Pengakuan dan pernyataan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kepandaian Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqh, sudah cukup dijadikan alasan, bahwa betapa luas pandangan beliau dalam mengulas hukum Islam.¹¹

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Mughal.

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain adalah: Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'bi dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ari. Ia mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris "Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.

⁹Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 20

¹⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 96.

¹¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 185.

2. Pola Pemikiran Imam Abu Hanifah

Menurut sejarahwan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, Abu Hanifah pernah ditawarkan beberapa jabatan resmi, seperti di Kuffah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur pernah pula meminta kedatangannya di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu ia penjarakan sampai meninggal dunia.

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta, terjadi di Kuffah sebagai ibukota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian Baghdad dibangun oleh khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja'fat al-Mansur (754 - 775 M), sebagai ibukota kerajaan tahun 762 M.¹²

Imam Muhammad bin Hasan pernah meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah seringkali mengajak bermunadarah,, membahas dan berunding, serta bertukar pikiran dengan para murid atau para sahabat beliau yang dekat, tentang masalah hokum qiyas, dengan cara bebas merdeka, dan para murid beliau pun mebantah dan menolak alas an-alasan yang dikemukakan oleh beliau. Dalam hal ini beliau berkata: "Saya *istihsan*". Yakni: "Saya mencari kebaikan". Dengan demikian, para muridnya beliau lalu tunduk dan mengikuti keputusan beliau yang dikatakan dengan *istihsan* tadi.¹³

Dari perjalanan hidupnya itu, Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah. Di satu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan *al-Imam al-A'zam*.. Di sisi lain ia merasakan kota Kufah sebagai kota terror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Bashrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang: seperti ilmu sastera, teologi, tafsir fiqh, hadis dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.¹⁴

Abu hanifah dikenal sebagai ulama *ahl al-ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* daripada *khbar ahad*. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

Adapun metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW yang *sahih* dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."¹⁵

Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata: "Pertama-tama saya mencari dasar hokum dalam al-Qur'an, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat.... Kalau orang melakukan ijtihad".

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 98.

¹³13Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 77-78.

¹⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 98.

¹⁵Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 78.

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar”. Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?” Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qat'iy* dari al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'amalah manusia, adat istiadat secara *'urf* mereka. Beliau berpegang pada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar-dasar hukum Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

a. Kitab Allah (al-Qur'an)

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dan merupakan sumber pokok dari segala sumber hukum Islam yang pertama sampai hari akhir. Kebenarannya tidak diragukan lagi, dan merupakan wadah merujuknya segala permasalahan hukum Islam.

Kehujjahan al-Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.¹⁷ Dengan kata lain al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah SWT yang dinukil secara *qat'iy*. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan aturan yang wajib dipatuhi manusia sepanjang zaman.

b. *Al-Sunnah*

Dasar kedua yang digunakan Abu Hanifah adalah al-sunnah, yang memiliki fungsi sebagai penjelas *al-Kitab*, merinci yang masih bersifat umum (global). Maksudnya adalah bahwa al-Sunnah merupakan metode kedua yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam *mengistinbatkan* hukum yang tidak ditemukan dan tidak jelas dalam al-Qur'an, baik itu mengenal lafal atau mengenal maknanya.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa sunnah dapat menjelaskan al-Qur'an bila diperlukan, maka Imam Abu Hanifah membagi *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an menjadi tiga yaitu: Pertama, *bayan taqririy* yaitu menguatkan dan menjelaskan kemujmlaan al-Qur'an seperti al-Sunnah yang menjelaskan cara-cara melakukan salat, melaksanakan haji, menunaikan zakat, dan cara memotong tangan pencuri atau hukum-hukum atau *menasakh* al-Qur'an, dan al-Qur'an boleh di *nasakh* dengan al-Qur'an, juga boleh di *nasakh* dengan al-sunnah dengan syarat al-sunnah tersebut *mutawatirah*, *masyhurah* dan *mustafidhah*.¹⁸

Imam Abu Hanifah menggunakan *al-sunnah masyhurah* dalam *istinbat* hukumnya, walaupun menurut sebagian ulama bahwa hadis masyhur ini merupakan hujjah yang lemah (*hujjah zanniyah*) seperti halnya hadis *ahad*.¹⁹

Akan tetapi apabila terdapat pertentangan antara hadis dengan *qiyas*, maka Abu Hanifah akan lebih menggunakan *qiyas* dari pada hadis, sehingga hadis yang menurut pendapatnya lemah, maka beliau akan meninggalkannya dan lebih mengutamakan rasio (*analogi/qiyas*). Oleh karena itu beliau dikenal sebagai ulama *ahl al-ra'yu*.²⁰

c. Fatwa para Sahabat (*al-ijma'*)

¹⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 99.

¹⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usuhul Fiqh* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 42.

¹⁸Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 143.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Matba'ah Madani, t.tp), 84.

²⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 186.

Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada masalah dalam beberapa pendapat sahabat, maka Abu Hanifah mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat pada suatu masalah, maka Abu Hanifah berijtihad dan tidak mengikuti pendapat para tabi'in. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Abu Hanifah: "Jika tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al-Qur'an dan hadis, maka menggunakan fatwa-fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Meskipun demikian beliau tidak beralih dari pendapat selain pendapat mereka". Di samping itu Abu Hanifah berpendirian mendahulukan pendapat para sahabat dari pada menggunakan *qiyas*.²¹

Mengenai suatu ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijma'* dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat *ijma'* bersifat mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa *ijma'* itu masih dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.²²

Pendapat sahabat ini memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

d. *Al-Qiyas*

Abu Hanifah memakai jalan *qiyas*, apabila ketentuan hukum tidak dijumpai dalam al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat. *Qiyas* yang banyak dipakai oleh Abu Hanifah adalah diartikan dengan:

"Menjelaskan hukum suatu masalah yang dinaskan hukumnya dengan suatu masalah lain yang diketahui hukumnya dalam al-Qur'an, al-sunnah atau al-*ijma'* karena ada kesamaan dalam 'illat hukum".²³

Abu Hanifah terkenal dengan sebutan ahli *qiyas*, hal ini disebutkan dalam memahami *nas* al-Qur'an dan al-sunnah Abu Hanifah selalu memperhatikan setiap 'illat. Hukum dan tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari hukum itu dan kemudian menta'rifkan cabang-cabang hukum lagi masalah-masalah yang tidak ada *nasnya*.

e. *Istihsan*

Istihsan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah bukan *istihsan* yang menyalahi *nas* atau *qiyas* tetapi merupakan bagian dari pada *qiyas*. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan *illat qiyas* karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau dengan *ijma'* atau dengan *nas* sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan *istihsan*. Sebab hal itu dekat dengan tujuan syara'.

Istihsan yang digunakan Imam Hanafi adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Karkhi: "Seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama".²⁴

Definisi inilah yang paling tepat dalam menjelaskan hakekat *istihsan* dalam pandangan Imam Abu Hanifah, sebab definisi dan inti pengertiannya, definisi itu juga memberikan gambaran bahwa *istihsan* apapun bentuk dan macamnya terbatas pada masalah-masalah *juz'iyah* saja.

Karenanya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada *nas* hukumnya, maka dalam pembahasannya terdapat dua segi yang saling berlawanan:

²¹Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 160.

²²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 189.

²³Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 166.

²⁴Ibid., 173

- 1). Segi yang nyata menghendaki adanya suatu hukum,
- 2). Segi yang belum jelas menghendaki adanya hukum yang lain.

Dalil yang digunakan hujjah dalam penggunaan *istihsan* sebagai berikut:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ²⁵

“dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu[1315] sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ²⁶

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

f. Al-'Urf

Merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh Imam Hanafi yang berada di luar lingkup *nas* al-Qur'an dan al-Sunnah. *Al-Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Seperti sabda Rasulullah SAW.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. رواه أحمد

“Apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun baik”.

Oleh karenanya Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* yang *sahih* bukan yang *fasid* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*. Maksudnya Imam Hanafi membagi *'Urf* menjadi dua bagian, pertama, *'Urf sahih* (tradisi yang benar dan baik), yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan *nas*, kedua,²⁷ *'Urf* yang tidak bertentangan dengan *nas* (*'urf sahih*) karena *'urf sahih* dalam penetapan hukum kualitasnya hamper sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.

Zakat Madu menurut Imam Abu Hanifah

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-Nya yang banyak mengandung dhat-dhat makanan, obat-obatan dari sari buah. Maksudnya adalah bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah SWT.²⁸ Madu yang berupa cairan kenyal yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber sari buah dan tanaman memiliki salah satu fungsi, yaitu sebagai obat bagi manusia.²⁹

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya atas seluruh hasil yang keluar dari tanah, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiyah*, karena tanah *kharajiyah* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan

²⁵Al-Qur'an, 39 (al-Zumar): 55

²⁶Ibid., 2 (al-Baqarah): 185.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhhahib al-Fiqhiyah*, 178.

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Bandung: Mizan, 1999),396.

²⁹Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 113.

ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Akan tetapi jika madu tersebut berada dalam tanah *'usyriyah*, maka madu itu wajib diambil zakatnya, begitu juga apabila lebahnya bersarang di hutan atau di pegunungan.³⁰ Dan besar zakat madu tersebut 10 %.

Wajib zakat madu didasarkan pada keumuman *nas* al-Qur'an. Seperti firman Allah SWT.:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ketika terpenuhi persyaratannya,³¹ tanpa membeda-bedakan antara satu harta dengan harta yang lain.

Imam Abu Hanifah menjadikan al-sunnah sebagai istinbat hukum dalam memperkuat alasannya tentang wajibnya madu untuk dikeluarkan zakatnya, juga berdasarkan pada sumber hukum hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه.³²

"Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin 'Amr, dari Nabi SAW bahwasanya ia telah menubgut zakat dari madu sebanyak sepersepuluh"

Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah tentang Zakat Madu

Imam Abu Hanifah dalam menggunakan *istinbat* hukum tentang madu yang wajib ditunaikan zakatnya menggunakan metode *qiyas*, di dalam metode *qiyasnya* ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bungah-bungahan yang terus menerus ditumbun itu wajib dikeluarkan zakatnya,³³ seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggungjawab di dalamnya tidak berbeda daripada beban tanggungjawab yang terdapat di dalam tanaman dan buah-buahan.³⁴

Mengenai zakat madu, Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode *qiyas*, bahwa *nisab* madu itu disamakan dengan hasil pertanian, sebab hasilnya bersifat musiman (tiap panen), jadi tidak dapat dipastikan dalam satu tahun. Pada hasil panennya, baik madu itu sedikit maupun banyak, menurut Imam Abu Hanifah zakatnya adalah tetap sepersepuluh, berdasarkan pada biji-bijian dan buah-buahan. Seperti tertera dalam hadis Nabi SAW.:

أن أبا سيارَةَ الْمُتَعَى قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي نَحْلًا قَالَ: فَادِّ الْعِشْرَةَ قَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِرْحَمِ لِي جِبْلَهَا قَالَ: وَحَمِي لِي جِبْلَهَا. رواه أحمد.

"Sesungguhnya Abu Sayarah al-Mut'i berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah, bahwa saya memiliki lebah. Jawab beliau keluarkanlah zakatnya 1/10. Saya meminta kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah agar gunung saya dilindungi, beliau menjawab: Saya melindungi gunung itu".

Menurut Abu Yusuf, *nisab* madudiukur sama dengan nilai lima *wasaaq*, wajib zakat sebesar sepersepuluh, sedangkan bila harga tersebut belum mencapai lima *wasaaq*, tidak wajib

³⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,396.

³¹Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekomian Modern*, 114.

³²Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol 1(Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.tp). 584.

³³Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekomian Modern*, 114.

³⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,399.

zakat. Hal itu berdasarkan ketentuan *nisab wasaq* barang yang tidak wajib dizakati bila tidak mencapai 5 *gharibah* dan setiap satu *gharibah* itu sama dengan 36 kati (1 kati sama dengan 8 ons), ukuran tersebut merupakan ukuran terbanyak untuk sesuatu yang dapat ditakar.

Sedangkan menurut Ahmad, *nisab* madu adalah sepuluh *farq* sama dengan enam belas *ratl* Baghdad, satu *ratl* Baghdad sama dengan kurang lebih 325 gram.³⁵ Meskipun demikian pendapat yang lebih kuat adalah bahwa *nisab* madu besarnya sama dengan harga lima *wasaq* (empat ratus lima puluh tiga kilogram atau lima puluh *kail* Mesir. Alasannya disamakan dengan hasil pertanian. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.:

عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. رواه البخاري.³⁶

“Dari *Aba Sa’id r.a* berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kurang dari lima *wasaq* tidak dikenakan sedekah (zakat) kurang dari lima unta tidak dikenakan sedekah dan kurang dari lima *awaq* juga tidak dikenakan sedekah”.

Dengan demikian bahwa zakat madu itu dapat dianalogikan dengan zakat pertanian, maka *nisab* zakatnya pun disamakan dengan zakat hasil pertanian. Sedang tentang pelaksanaan zakat madu, juga disamakan dengan masa zakat pertanian, yaitu untuk mengeluarkan zakatnya setiap panen buka setiap tahun.

Imam al-Syafi’i

1. Biografi Imam al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i dilahirkan di Ghuzzah (Gazah) nama suatu kampung termasuk daerah Palestina - Syam - wilayah Asqalan,³⁷ pada bulan Rajab tahun 150 H. (767). Bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekah dan dibesarkan di sana.³⁸ Imam al-Syafi’i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam al-Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi’i ibn Sa’ib ibn ‘Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd. Al-Muthallib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy.

Abd. Al-Manaf ibn Qushay kakek ke sembilan dari Imam al-Syafi’i adalah adalah Abd. Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam al-Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd. Manaf.

Adapun nasab Imam al-Syafi’i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam al-Syafi’i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Sa’ib ibn Yazid kakek Imam al-Syafi’i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Ketika ayah dan ibu Imam al-Syafi’i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi’i di Gazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi’i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur’an. Ia mempelajari al-Qur’an pada Ismail ibn Qastantin, *qari’* kota Mekah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi’i pernah hatam al-Qur’an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.³⁹

Imam al-Syafi’i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecilnya beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian

³⁵Ibid., 404.

³⁶Mahmmad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol, 1 (Mesir: Maktabah al-Jadidah, 1926), 111.

³⁷Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 149.

³⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 203.

³⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 121

Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Kemudian beliau melawat ke Madinah untuk mempelajari fiqh dan hadis, dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi.

Beliau belajar fiqh pada Muslim ibn Khalid, dan mempelajari hadis pada Sofyan Ibn Uyainah guru hadis di Mekah dan Malik ibn Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun al-Rasyid dan pertarungansedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada masa itu pula Imam al-Syafi'i dituduh memihak kepada khalifah, pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama. Tetapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri al-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.⁴⁰

Dalam suasana inilah al-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu Imam al-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah al-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah.

Pad mulanya beliau pengikut Imam Malik, akan tetapi setelah beliau banyak melawat (*rihlah*) ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu madhhab *qadimnya* sewaktu beliau di Irak, dan madhhab *jadidnya* sewaktu beliau sudah di Mesir.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanji. Malik dan Sufyan ibn Uyainah,⁴¹ Imam al-Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardi, Abd. Wahab al-Tsaqafi, Ibn Ulayyah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn AbiYahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundi, Umar Ibn Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i, Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'ani dan sejumlah ulama lainnya. Imam al-Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman.

Tahun 195 H. Imam al-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Mekah. Pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan salat isya'. Imam al-Syafi'i dimakamkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Al-qadimah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan *adab*, di samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Asbab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Asbab al-Hadis di Hijaz*.

2. Pola Pemikiran Imam al-Syafi'i

Aliran Imam al-Syafi'i sama dengan Imam Madhhab lainnya dari Imam-imam madhhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan ahl al-Sunnah wa al-jama'ah. Ahlu Sunnah wa al Jama'ah dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *ahl al-hadis* dan aliran *ahl al-Ra'yi*.⁴² Imam al-Syafi'i termasuk *ahl al-hadis*. Imam al-Syafi'i sebagai imam *Rihal fi Thalab al-Fiqh*, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam al-Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran *ahl al-hadis*, namun

⁴⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 204.

⁴¹Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 177. Baca: Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 122.

⁴²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 123.

pengetahuannya tentang *ahl al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Di samping itu, pengetahuan Imam al-Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (*Badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan Yaman. Juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir. Ia juga menyaksikan kehidupan orang zuhud dan *ahl al-Hadis*. Pengetahuan Imam al-Syafi'i dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula dalam madhhabnya.

Imam al-Syafi'i meletakkan dasar pertama tentang kaidah perwayatan hadis, dan ia pula mempertahankan Sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Dalam bidang hadis, Imam al-Syafi'i beda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Menurut Imam al-Syafi'i, apabila suatu hadis sudah *sahih* sanadnya dan *muttasil* (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat terlalu banyak dalam penerimaan hadis. Karena itu, Imam al-Syafi'i dijuluki sebagai *Nasir al-Sunnah* (penolong Sunnah).⁴³

Imam al-Syafi'i mempunyai dua pandangan yang terkenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qaim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.

Dengan dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam al-Syafi'i. Keadaan di Irak dan Mesir memang beda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam al-Syafi'i. Ketika di Irak Imam al-Syafi'i menelaah kitab-kitab fiqh Irak, dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori *ahl al-hadis*.

Pendapat *qadim* didektekan Imam al-Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad ibn Hanbal, al-Husen al-Karabisi dan Za'farani).

Kemungkinan besar yang dimaksud dengan *qaul qadim* Imam al-Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara madhhab Iraqi dan pendapat *ahl al-hadis*. Setelah itu Imam al-Syafi'i pergi ke Mekah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Mekah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai Negara Islam. Di Mekah, Imam al-Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai Negara Islam itu dan mereka pun dapat belajar dari Imam al-Syafi'i. Tampaknya *qaul qadim* ibi didektekan oleh Imam al-Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak. Sebab Imam al-Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali. Kedatangannya yang pertama kali ke Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada para ulama di sana, hanya disebutkan bahwa ia bertemu dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Imam al-Syafi'i sering mengadakan *munazarah* (diskusi) dengannya, sehingga menurut Khudhari Bek, pemikiran Imam al-Syafi'i penuh dengan hasil diskusi tersebut.⁴⁴ Setelah Imam al-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekah. Kemudian kembali lagi ke Irak dan di sana ia mendektekan *qaul qadimnya* kepada murid-muridnya (ulama Irak).

⁴³M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 211. Baca: Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 124.

⁴⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 125. Baca: M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 213.

Kurang jelas, apakah pendapat Imam al-Syafi'i yang disampaikan di Mekah itu *qaul qadimnya* atau *qaul jadidnya*. Tetapi dari sejarah perjalanan Imam al-Syafi'i tersebut, dapat diperkirakan bahwa pendapatnya yang disampaikan di Mekah itu adalah *qaul jadidnya*, meskipun pada saat itu *qaul qadimnya* belum didektekan kepada murid-muridnya (ulama Irak).

Adapun Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum berdasar pada: al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* yang dikutip oleh Huzaimah sebagai berikut:

ليس لأحد ان يقول أبدا في شيء حل أو حرم الا من جهة العلم وجهة الخير في الكتاب والسنة والاجماع والقياس.
 "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hokum selamanya, ini halal, ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas".⁴⁵

Mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i sebagai acuan pendapatnya tercantum dalam *al-Risalah* sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika dijumpai alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- b. Al-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang *mutawatir* saja, melainkan yang *ahad* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
- c. Ijma' dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah sepakat, di samping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijma' dan kesamaan paham bagi semua ulama, tidak mungkin karena tempatnya berjauhan dan sulit berkomunikasi. Imam al-Syafi'i mendahulukan hadis *ahad* daripada ijma' yang berdasarkan ijthad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma' itu berdasarkan *naql* dan diriwayatkan dari orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah.
- d. *Qiyas*, Imam al-Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa dijadikan dasar hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada qiyas dalam hokum Ibadah". Beliau tidak tergesah-gesah menjauhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu digunakan.⁴⁶
- e. *Istidlal (Istishab)*, Imam al-Syafi'i menggunakan jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitan yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali menggunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Selanjutnya beliau tidak mengambil hokum dengan cara *Istihsan*. Imam al-Syafi'i berpendapat mengenai *Istihsan* sebagai berikut: 'Barangsiapa menetapkan hokum dengan *Istihsan* berarti ia membuat syari'at sendiri".

3. Zakat Madu menurut Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i memiliki argumen yang beda dengan Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa madu adalah jenis harta yang tidak dapat dijadikan sebagai objek zakat dan ia lebih setuju agar tidak dipungut dari zakat madu, karena mengenai barang-barang yang dipungut zakatnya harus ada keterangan-keterangan yang kuat baik berupa sunnah maupun *atsar*.⁴⁷

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 126.

⁴⁶M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 212.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3 (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 61.

Menurut Ibn Mundzir, bahwa diwajibkannya zakat pada madu tidaklah ada berita yang jelas dan sah, tidak pula ada ijma', maka tidak wajib dizakati, dan ini merupakan pendapat jumhur.

Sebenarnya tentang wajib zakat madu, pada awalnya menurut Imam al-Syafi'i dalam *qaul qadimnya*, bahwa mewajibkan madu untuk dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 10 % (sepersepuluh), karena Bani Syahabah menunaikan zakat madu kepada Nabi Muhammad SAW sebesar 10 % dari madu yang dimilikinya.

Sedang dalam *qaul jadidnya*, bahwa Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu madu tidak wajib dizakati, karena ia tidak termasuk makanan pokok dan madu sepadan dengan sayur-mayur (yang tidak wajib dizakati). Dari pendapat Imam al-Syafi'i tentang zakat madu dalam *qaul qadimnya* tidak sama dengan *qaul jaadidnya*.

Dalam *qaul qadimnya* tentang zakat madu, maka Imam al-Syafi'i menjadikan hadis (*aqrir*) sebagai argument, sedangkan dalam *qaul jadidnya*, Imam al-Syafi'i tidak menjadikan hadis sebagai argument, akan tetapi beliau menggunakan *ra'yu* sebagai argument.⁴⁸

Pendapat Imam al-Syafi'i tersebut di atas diambil dari sumber hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidhi:

عن نافع قال سألتني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة ابن حكيم أنه قفل: ليس في العسل صدقة. الترمذی.⁴⁹

"Dari Nafi' berkata: Umar bin Abdul Aziz telah bertanya kepadaku tentang zakat madu, kemudian saya berkata: kami tidak mengeluarkan zakat dari madu. Bahkan Mughirah Ibn Hakim berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidaklah di dalam madu itu ada kewajiban zakat".

4. Pemikiran Hukum Imam al-Syafi'i tentang Zalat Madu

Memperhatikan hadis di atas bahwasanya Imam al-Syafi'i dalam beristinbat hukumnya menggunakan metode *qiyas*, beliau menganalogikan madu dengan susu hewan, karena madu dan susu menurut ijma' tidak dikenakan zakat. Selain menyerupai dengan susu, beliau juga menyerupakan madu dengan sutra (*ibrisim*).⁵⁰

Memperhatikan apa yang disampaikan Imam al-Syafi'i bahwa madu tidak wajib dizakati berdasarkan pada *qiyas* dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi.

Penutup

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya atas seluruh hasil yang keluar dari tanah, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiyah*, karena tanah *kharajiyah* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula, dan zakatnya sebesar 10 % (sepersepuluh). Menurut Imam al-Syafi'i Sebenarnya tentang wajib zakat madu, pada awalnya menurut Imam al-Syafi'i dalam *qaul qadimnya*, bahwa mewajibkan madu untuk dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 10 % (sepersepuluh), sedangkan pada *qaul jadidnya* madu tidak wajib dizakati.

Persamaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang zakat madu. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa madu jika sudah waktunya panen maka wajib dilaksanakan zakatnya, baik sedikit maupun hasil panen melimpah. Dan untuk zakat madu hukumnya wajib, jika madunya terletak di tanah '*Usyriyah*, bukan pada tanah *Kharajiyah*. Karena tanah *Kharajiyah* sudah dibebani untuk pajak, dan sebaliknya tanah *Usyriyah* tidak tidak ada beban pajak. Jadi sebagai gantinya harus mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i dalam kondisi apapun baik madu itu mengalami masa panen atau madu itu ada di tanah *Usyriyah* menurut beliau mengeluarkan zakat madu tidak wajib.

⁴⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, 186.

⁴⁹Al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Shaih*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp), 24.

⁵⁰Burhanuddin Abi al-Hasan al-Rasidani, *Al-Hidayah*, vol 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp), 8.

Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang zakat madu, bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i sepakat bahwa madu diambil zakatnya, dengan syarat bahwa madu tersebut dijadikan sebagai barang dagangan, bukan dijadikan sebagai peternakan. Jika madu ditetapkan sebagai bagian dari peternakan, maka Imam al-Syafi'i tidak sependapat. Dan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan sumber hukum tentang zakat sama-sama menggunakan al-Qur'an, hadis dan *qiyas*.

Daftar Rujukan

- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol. 1. Mesir, Maktabah al-Jadidah, 1926.
- al-Bashir, Al-Habib al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, vol. 3. Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.tp.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, vol. 1. Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.tp.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ibn Hanbal*, vol 5. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta,: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, vol. 1. Mesir, Mustafa al-Baby al-Halaby, 1950.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, vol. 1. Mesir, al-Muassasah al-Misriyah, t.tp.
- Ibn al-Arabi, *al-Ahkam al-Qur'an*, vol 3. Mesir, Isa al-Halabi wa syirkah, 1960.
- Ibn Hazm. *Muhalla*. Mesir, Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyahm 1968.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usuhul Fiqh*. Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. Surabaya, Pustaka Progresif.
- Muslim. *Sahih Muslim*, vol. 1. .Mesir, Isa al-Babiy al-Halabiy, t.tp
- Mannan, M.A. *Islamic Economics Theory and Practice*. New Delli, Idara al-Adabiyah, 1980.
- Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* Jakarta, Pustaka Firadus, 1994.
- al-Qazwini, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, vol 1. Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.tp.
- Qardlawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut, al-Matba'ah al-Misriyah, 1969.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun. .Bandung: Mizan, 1999.
- Rida, Rasyid. *al-Manar*, vol. 5. Mesir, al-Manar, 1353 H.
- al Rasidani, Burhanuddin Abi al-Hasan. *Al-Hidayah*, vol 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Al-Shafi'i, *al-Umm*, vol. 2. Mesir, al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1961.
- Al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Shaih*, vol. 3. Beirut, Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp.
- Wahbah al-Zuhayliy, *AL-Fiqh Islami wa Adillatuh*, vol 2, Beirut, Dar al-Fikr, 2000.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta, Logos, 1999.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian berbagai Madhhab*, Terj. Agus Effendi. Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyah*. Mesir, Matba'ah Madani, t.tp.